

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN UTANG PIUTANG
DENGAN PENGALIHAN PROPERTI
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Pdt/2020)**

**ABSTRAK
GABRIEL IMMANUEL KELIAT
233309030001**

Penelitian ini berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Utang Piutang Dengan Pengalihan Properti (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Pdt/2020)*”. Fokus penelitian adalah menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian utang piutang melalui pengalihan properti, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan kasasi. Permasalahan hukum yang dikaji berangkat dari kasus sengketa antara kreditur dan debitur terkait perbedaan nilai aset properti yang dialihkan sebagai bentuk penyelesaian utang, yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam pengalihan properti sebagai penyelesaian utang piutang harus memenuhi empat unsur utama yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal. Penerapan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi kunci penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa adanya perbedaan signifikan antara harga pasar dengan harga yang diperjanjikan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk itikad buruk dan perbuatan melawan hukum. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan perhitungan bunga yang wajar serta menegakkan prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi properti, serta manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami pentingnya asas itikad baik dan kehati-hatian dalam transaksi pengalihan aset sebagai penyelesaian utang piutang.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Utang Piutang, Pengalihan Properti, Itikad Baik, Putusan Mahkamah Agung.